



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /13 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-84/L.2.28.3/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERWAN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair **6 (ENAM) Bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 41 (empat puluh satu) am/paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 93, 52 (Sembilan tiga koma lima dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Toreador;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa HERWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA H. PUTRA, SH dan saksi RIO PRADANA (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal). mendapat informasi bahwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa HERWAN yang sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi RIO PRADANA melakukan undercover buy dan menemui Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima pesanan ganja dari saksi RIO PRADANA, Terdakwa langsung menuju ke salon milik Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan ganja dan saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi ganja tepatnya di bawah tempat cuci rambut, saksi RIO PRADANA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi INDRA H. PUTRA, SH. Kemudian para saksi mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dan setelah diperiksa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau tersebut berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja siap jual. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 66 (enam puluh enam) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari ALI AMIN (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 48/JL.10064 /V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa HERWAN yaitu: 41 (empat puluh satu) am ganja dengan berat seluruh: 93, 52 (sembilan puluh tiga koma lima dua) gram dan sisihan labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram. Dengan keterangan BB labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan BB Persidangan: 35 (tiga puluh lima) am dengan berat brutto: 79, 33 (tujuh puluh Sembilan koma tiga-tiga) gram dijadikan barang bukti di Persidangan yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang OKTASEP AS.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6218/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si tanggal 03 Juni 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan berat netto 12, 13 (dua belas koma satu tiga) gram pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa HERWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA H. PUTRA, SH dan saksi RIO PRADANA (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi bahwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa HERWAN yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi RIO PRADANA melakukan undercover buy dan menemui Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima pesanan ganja dari saksi RIO PRADANA, Terdakwa langsung menuju ke salon milik Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan ganja dan saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi ganja tepatnya di bawah tempat cuci rambut, saksi RIO PRADANA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi INDRA H. PUTRA, SH. Kemudian para saksi mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dan setelah diperiksa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau tersebut berisi 41 (empat puluh satu) am narkoba jenis ganja siap jual. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 66 (enam puluh enam) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari ALI AMIN (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 48/JL.10064 /V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa HERWAN yaitu: 41 (empat puluh satu) am ganja dengan berat seluruh: 93, 52 (sembilan puluh tiga koma lima dua) gram dan sisihan labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram. Dengan keterangan BB labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan BB Persidangan: 35 (tiga puluh lima) am dengan berat brutto: 79, 33 (tujuh puluh Sembilan koma tiga-tiga) gram dijadikan barang bukti di Persidangan yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang OKTASEP AS.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6218/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si tanggal 03 Juni 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan berat netto 12, 13 (dua belas koma satu tiga) gram pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul. 16.00 WIB ketika saksi Fernando Siregar, Saksi Indra H Putra, S.H dan saksi Rio Pradana (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal). Mendapat informasi bahwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Herwan yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Selanjutnya saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Rio Pradana melakukan undercover buy dan menemui Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima pesanan ganja dari Saksi Rio Pradana, Terdakwa langsung menuju ke salon milik Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan ganja dan saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi ganja tepatnya di bawah tempat cuci rambut, Saksi Rio Pradana langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Fernando Siregar Dan Saksi Indra H. Putra, Kemudian saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dan setelah diperiksa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau tersebut berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja siap jual. Selanjutnya saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 66 (enam puluh enam) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari ALI AMIN (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa Terdakwa 1 (satu) bulan menjual ganja dan uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan ganja sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Indra H Putra dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul. 16.00 WIB ketika Saksi Fernando Siregar, Saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal). Mendapat informasi bahwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Herwan yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Selanjutnya saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Rio Pradana melakukan undercover buy dan menemui Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima pesanan ganja dari Saksi Rio Pradana, Terdakwa langsung menuju ke salon milik Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan ganja dan saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi ganja tepatnya di bawah tempat cuci rambut, Saksi Rio Pradana langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Fernando Siregar Dan Saksi Indra H. Putra, Kemudian saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dan setelah diperiksa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau tersebut berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja siap jual. Selanjutnya saksi Rio Pradana, Saksi Fernando Siregar, dan Saksi Indra H Putra membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 66 (enam puluh enam) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari ALI AMIN (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa Terdakwa 1 (satu) bulan menjual ganja dan uang Rp 15.000,00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan ganja sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fernando Siregar, Saksi Indra H. Putra Dan Saksi Rio Pradana (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 15.50 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya ke salon milik saya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, untuk membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada saat akan mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di dalam salon tepatnya di samping tempat cuci rambut, yang saya simpan dalam plastik warna hijau, laki-laki tersebut langsung memegang tangan saya dan mengamankan saya, setelahnya datang beberapa orang lainnya ke dalam salon milik saya dan membawa Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hijau yang berisikan 41 (empat puluh satu) am/paket ganja milik saya ke kantor polisi;
- Bahwa saya berjualan ganja baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual ganja seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per am dan apabila ada yang membeli 3 am langsung akan dihargai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memberi 3 kertas tiktak pada orang yang membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual ganja kepada pelanggan salon Terdakwa biasanya dengan menggunakan kode seperti sedang menghisap rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 60 (enam puluh) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Ali Amin (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus 6 (enam) am dari Ali Amin pada hari Rabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin

Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ali Amin menjual ganja dikarenakan Ali

Amin sering menawarkan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa selain menjual ganja, Terdakwa juga memakai ganja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penjualan ganja dilarang dan

terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun instansi

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I;

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesalinya, dan berjanji

tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (empat puluh satu) am/paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 93, 52 (Sembilan tiga koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Toreador;
3. 1 (satu) buah plastik warna hijau;
4. Uang senilai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :48/JL.10064 /V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa HERWAN yaitu: 41 (empat puluh satu) am ganja dengan berat seluruh: 93, 52 (Sembilan puluh tiga koma lima dua) gram dan sisihan labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram. Dengan keterangan BB labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan BB Persidangan: 35 (tiga puluh lima) am dengan berat brutto: 79, 33 (tujuh puluh Sembilan koma tiga-tiga) gram dijadikan barang bukti di Persidangan yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang OKTASEP AS;
6. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6218/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si tanggal 03 Juni 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan berat netto 12, 13 (dua belas koma satu tiga) gram pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fernando Siregar, Saksi Indra H. Putra Dan Saksi Rio Pradana (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 15.50 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya (Saksi Rio Pradana) ke salon milik Terdakwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, untuk membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada saat akan mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di dalam salon tepatnya di samping tempat cuci rambut, yang saya simpan dalam plastik warna hijau, laki-laki tersebut (Saksi Rio Pradana) langsung memegang tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, setelahnya datang beberapa orang lainnya (Saksi Fernando Siregar dan Saksi Indra H. Putra) ke dalam salon milik Terdakwa dan membawa Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hijau yang berisikan 41 (empat puluh satu) am/paket ganja dan uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saya berjualan ganja baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual ganja seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per am dan apabila ada yang membeli 3 am langsung akan dihargai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memberi 3 kertas tiktak pada orang yang membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual ganja kepada pelanggan salon Terdakwa biasanya dengan menggunakan kode seperti sedang menghisap rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 60 (enam puluh) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Ali Amin (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus 6 (enam) am dari Ali Amin pada hari Rabu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin

Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ali Amin menjual ganja dikarenakan Ali

Amin sering menawarkan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa selain menjual ganja, Terdakwa juga memakai ganja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penjualan ganja dilarang dan

terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun instansi

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang", menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu Herwan, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama Herwan, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan di sidang adalah Herwan, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, dimana salah satu unsur saja dipenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;”

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;”

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl





Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;”

Menimbang, bahwa “menukar” Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;”

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 15.50 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya (Saksi Rio Pradana) ke salon milik Terdakwa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, untuk membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada saat akan mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di dalam salon tepatnya di samping tempat cuci rambut, yang Terdakwa simpan dalam plastik warna hijau, laki-laki tersebut (Saksi Rio Pradana) langsung memegang tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, setelahnya datang beberapa orang lainnya (Saksi Fernando Siregar dan Saksi Indra H. Putra) ke dalam salon milik Terdakwa dan membawa Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hijau yang berisikan 41 (empat puluh satu) am/paket ganja dan uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 41 (empat puluh satu) am narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa dari 66 (enam puluh enam) am ganja yang dijual Terdakwa seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) am dimana 60 (enam puluh) am ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Ali Amin (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus 6 (enam) am dari Ali Amin pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa biasanya Terdakwa menjual ganja seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per am dan apabila ada yang membeli 3 am langsung akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memberi 3 kertas tiktak pada orang yang membeli ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara nyata membeli Narkotika Golongan I jenis Tanaman untuk dijual kepada pembeli; membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tanaman dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Mata Pencapaian Terdakwa adalah Wiraswasta yang di sebutkan dalam Surat Dakwaan dan diperjelas dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas Narkotika jenis Ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 48/JL.10064 /V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa HERWAN yaitu: 41 (empat puluh satu) am ganja dengan berat seluruh: 93, 52 (Sembilan puluh tiga koma lima dua) gram dan sisihan labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram. Dengan keterangan BB labfor: 6 (enam) am dengan berat brutto: 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan BB Persidangan: 35 (tiga puluh lima) am dengan berat brutto: 79, 33 (tujuh puluh Sembilan koma tiga-tiga) gram dijadikan barang bukti di Persidangan yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang OKTASEP AS;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6218/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si tanggal 03 Juni 2020 bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 14, 19 (empat belas koma satu sembilan) gram dan berat netto 12, 13 (dua belas koma satu tiga) gram pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang di sita dari Terdakwa memang benar adalah Ganja sesuai daftar lampiran I, Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang penggunaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



atau penyaluranya sangat di batasi sehingga yang memiliki izin saja yang dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman” telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (empat puluh satu) am/paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 93, 52 (Sembilan tiga koma lima dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Treador, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 41 (empat puluh satu) am/paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 93, 52 (Sembilan tiga koma lima dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Toreador;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau;**Dimusnahkan.**
  - Uang senilai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)